



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124
Telepon (0561) 739630 Surel: untan_59@untan.ac.id
Laman: <http://www.untan.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA

NOMOR 2248/UN22/OT.00.01/2023

TENTANG

PENGELOLA *CONFUCIUS INSTITUTE* UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya Surat Keputusan Rektor Nomor 1471/UN22/OT.00.01/2022 tanggal 31 Desember 2022 tentang Pengelola Confucius Institute Universitas Tanjungpura Tahun 2022, maka perlu perpanjangan Pengelola;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor tentang Pengelola *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1394);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 74 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tanjungpura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1741);

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 830/KMK.05/2017 tentang Penetapan Universitas Tanjungpura Pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12448/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Tanjungpura Periode Tahun 2019-2023.

Memperhatikan : Surat Direktur *Confusius Institute* Universitas Tanjungpura Nomor 03.23/CI-UNTAN/V/2023 tanggal 23 Mei 2023 hal Permohonan Penerbitan SK Pengelola *Confusius Institute* Universitas Tanjungpura Tahun 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA TENTANG PENGELOLA *CONFUCIUS INSTITUTE* UNIVERSITAS TANJUNGPURA TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Pengelola *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura Tahun 2023, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengelola *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura Tahun 2023 bertugas:

- a. menyusun program kerja *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura;
- b. melakukan pemantauan setiap aktivitas di setiap bagian kepengurusan *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura, memperhatikan dan menerapkan syarat dan ketentuan yg berlaku;
- c. menyusun rencana anggaran belanja *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura; dan
- d. melaksanakan kegiatan administratif *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura seperti pengelolaan dan pembuatan surat keluar serta dokumen lainnya;

KETIGA : Pengelola *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura Tahun 2023 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Rektor melalui Direktur *Confucius Institute* Universitas Tanjungpura Tahun 2023;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Tanjungpura Tahun Anggaran 2023 Nomor: SP DIPA-023.17.2.677517/2023 tanggal 30 November 2022 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Mei 2023



Tembusan :

1. Wakil Rektor di lingkungan UNTAN;
2. Dekan di lingkungan UNTAN;
3. Kepala Biro di lingkungan UNTAN; dan
4. Direktur Confusius Institute UNTAN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TANJUNGPURA
NOMOR 2248/UN22/OT.00.01/2023
TANGGAL 23 MEI 2023
TENTANG
PENGELOLA *CONFUCIUS INSTITUTE* UNIVERSITAS
TANJUNGPURA TAHUN 2023

- Ketua *Board Of Director* : Prof. Dr. Garuda Wiko, S.H., M.Si., FCBArb.
- Board Of Directors* : 1. Dr. Ir. Radian, M.S.
2. Dr. Jamaliah, S.E., M.Si.
3. Dr. Achmadi, M.Si.
4. Dr. Junaidi, M.Si
5. Dr. Ahmad Yni, T., M.Pd
- Direktur Perwakilan Indonesia : Ina. S.E., M.Ed
- Direktur Perwakilan Tiongkok : Prof. Dr. Zhou Gui
- Sekretaris : Yoanna Afrimonika, S.Pd., M.TCSOL
- Bendahara : Rita, S.H., M.H
- Administrasi dan Umum : Supriyantini, S.Kom.

